



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Ikbal Bin Ambo Enre;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/21 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bontojolong Kelurahan Raya, Kec.
Turikale Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Muh. Ikbal Bin Ambo Enre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs



1. Menyatakan terdakwa **MUH. IKBAL BIN AMBO ENRE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) *UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan* sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Barang Bukti:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. DD 5056 TD dengan nomor rangka MH1JFE116DK098365 dan nomor mesin JFE1E-1099961;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. DD 5056 TD dengan Nomor STNK 00029842.B/2018 atas nama PDAM TIRTA BANTIMURUNG MAROS;

(Dikembalikan Kepada AMBO ENRE (Ayah terdakwa))

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DD 2481 DJ dengan Nomor Rangka MH35TP0044K275042 dan Mesin 5TP171364;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DD 2481 DJ atas nama H. MARZUKI LATIF dengan Nomor 04198491.B;

(Dikembalikan kepada saksi ALIMUDDIN Bin AMIR (ayah korban WANDI WARDANA))

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUH. IKBAL Bin AMBO ENRE** pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 20.40 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Link. Merempesu kel. Boribellaya Kec. Turikale Kab. Maros atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Beat No Polisi DD 5056 TD yang bergerak dari arah Kabupaten Bone menuju ke arah Kabupaten Maos, dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, dengan cuaca cerah malam hari, gelap, situasi arus lalu lintas sedang, kondisi jalan lurus beraspal, selanjutnya terdakwa mengemudikan sepeda motornya tersebut dan mengambil jalur kekanan jalan kemudian melambung sebuah Mobil Jenis Toyota Avanza yang tidak diketahui Nomor Plat Polisinya oleh terdakwa yang bergerak searah dengan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, namun saat terdakwa melambung mobil Avanza tersebut terdakwa melewati batas jalur kanan dan mengambil jalur arah berlawanan apabila dilihat dari arah kabupaten Maros menuju kabupaten Bone dan saat itu juga terdakwa tidak melihat dan memperhatikan bahwa dari arah yang berlawanan tersebut ada sebuah Sepeda Motor Jupiter Z No Polisi DD 2481 DJ yang dikemudikan oleh korban WANDI WARDANA BIN ALIMUDDIN sehingga terdakwa langsung menabrak bagian depan sebelah kanan sepeda motor yang dikemudikan korban WANDI WARDANA BIN ALIMUDDIN lalu korban terlempar atau terpental diatas badan jalan dijalur sebelah kiri dilihat dari arah Kabupaten Maros menuju arah Kabupaten Bone;
- Bahwa selanjutnya korban WANDI WARDANA BIN ALIMUDDIN dilarikan ke Rumah sakit Umum Daerah dr LA PALALOI Kabupaten Maros dan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban **WANDI WARDANA** meninggal dunia sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Nomor: 13/IGD/RUSD/V/2022, tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr La Palaloi Maros yakni dr. BANNI APPRILITA PRATIWI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan : Korban masuk dalam keadaan tidak sadar

Kepala : Tampak luka lecet pada dahi sisi kanan diatas alis, warna kemerahan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm, batas tidak jelas, tampak kulit terkelupas

wajah : Tampak luka lecet pada kelopak mata sisi kanan, warna kemerahan, ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, batas tidak jelas, tampak kulit terkelupas

Leher : Tampak luka lecet di pipi sebelah kanan, warna kemerahan, ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, batas tidak jelas, tampak kulit terkelupas

Dada : Tidak ditemukan kelainan

Perut : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan

Punggung : Tidak ditemukan kelainan

Pinggang : Tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak bawah : Tampak kelainan bentuk pada daerah pangkal paha kiri, tungkai kiri dalam posisi tertekuk mendekati sumbu tubuh, teraba penonjolan padat keras pada panggul kiri sisi belakang

Tampak bengkak dan kelainan bentuk pada betis kanan, nyeri tidak dapat dinilai karena pasien tidak sadar, pada pemeriksaan rontgen tampak patah tulang tibia dan fibula

Kesimpulan:

Berdasarkan fakta yang dapat disimpulkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada bagian Kepala tampak luka lecet pada dahi sisi kanan diatas alis, warna kemerahan ukuran $\pm 3 \times 1$ cm, batas tidak jelas, tampak kulit terkelupas, pada bagian wajah Tampak luka lecet di pipi sebelah kanan, warna kemerahan, ukuran $\pm 2 \times 1$ cm, batas tidak jelas, tampak kulit terkelupas dan pada bagian Anggota gerak bawah Tampak kelainan bentuk pada daerah pangkal paha kiri, tungkai kiri dalam posisi tertekuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati sumbu tubuh, teraba penonjolan padat keras pada panggul kiri sisi belakang, tampak bengkak dan kelainan bentuk pada betis kanan, nyeri tidak dapat dinilai karena pasien tidak sadar, pada pemeriksaan rontgen tampak patah tulang tibia dan fibula. Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kamaruddin Bin Mustari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 21.40 wita di Lingkungan Marampesu Kel. Boribellaya Kec. Turikale Kab. Maros;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak melihatnya secara langsung karena pada saat itu saksi membelakangi jalan nanti setelah mendengar suara benturan, saksi baru mengetahuinya bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Awalnya saksi bertemu dengan korban Wandi Pradana di konter pulsa di bonto jolong setelah itu saksi pamit lebih dulu hendak beli rokok di warung yang berlokasi disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan korban sempat mengatakan "duluanmi nanti saya menyusul kesana" kemudian saksi berangkat ke warung dan setelah saksi sampai di warung sementara saksi pesan rokok dan membelakangi jalan tiba-tiba terdengar suara benturan keras dan setelah itu saksi menghampiri dan melihat Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z yang dikendarai oleh korban Wandi Pradana mengalami kecelakaan lalu lintas dan saksi juga menghampiri Sepeda Motor lawan tabrakannya yakni sepeda motor Honda Beat dan saksi melihat pengendaranya juga saksi kenal yakni Muh. Ikbal, setelah itu saksi bersama warga di tempat kejadian menolong korban untuk dibawa ke rumah sakit kemudian saksi pulang ke rumahnya korban untuk memberitahukan orang tuanya agar segerah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul anaknya ke Rumah Sakit Umum Dr. La Palaloi Maros karena kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi melihat setelah kejadian Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z beserta pengendaranya tergeletak di badan jalan berada disebelah jalur sebelah kiri jika dilihat dari arah Maros menuju arah Bone sedangkan Sepeda Motor Honda Beat beserta pengendaranya keluar dari badan jalan dekat pohon pisang yang berada di sebelah kiri jika dilihat dari arah Bone menuju arah Maros;
- Bahwa akibat dari kecelakaan ini korban Wandi Pradana mengalami lika-luka dan masih hidup dan besoknya saya mendengar kabar korban meninggal dunia di Rumah Sakir Umum Dr. La Palaloi Maros sedangkan lawan tabraknya juga mengalami luka-luka dan di rawat di Rumah Sakit Umum Dr. La Palaloi Maros;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa dalam posisi tergeletak di pinggir jalan sedangkan korban Wandi tergeletak tetap pada posisinya didekat garis putih marka jalan;
- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah dari telinganya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Alimuddin Bin Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 21.40 wita di Lingkungan Marampesu Kel. Boribellaya Kec. Turikale Kab. Maros;
- Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian pada saat itu karena saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi Wandi Wardana mengalami kecelakaan setelah saksi diberitahukan oleh saksi Kamaruddin bahwa anak saksi mengalami kecelakaan tabrakan dan setelah itu saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Dr. La Palaloi Maros;
- Bahwa korban Wandi mengalami patah pada betis kaki kanan, patah pada lutut kaki kanan, patah pada rahang, keluar darah dari mulut dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal di Rumah Sakit Umum Dr. La Palaloi pada jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 Wita;

- Bahwa kondisi korban pada waktu di rumah sakit sudah sekarat;
- Bahwa saksi sudah menerima santunan dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya perbaikan motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Ramlan Bin Lebu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 21.40 wita di Lingkungan Marampesu Kel. Boribellaya Kec. Turikale Kab. Maros;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak berada di tempat kejadian tapi saksi mendengar ada benturan;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 meter;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di Pos Security Dinas Perikanan Kab.Maros tidak jauh dari tempat kejadian dan saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat itu saksi berada di dalam pos nanti setelah mendengar suara benturan kemudian saksi menghampiri dan melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang saksi lihat sepeda motor yang mengalami kecelakaan yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari arah mana kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut karena saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tapi kalau saksi melihat kedua sepeda motor tersebut bergerak arah berlawanan;
- Bahwa kedua korban mengalami luka tapi ada salah satu korban mengalami luka parah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Muh. Zulfikar Bin Syarifuddin, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 21.40 wita di Lingkungan Marampesu Kel. Boribellaya Kec. Turikale Kab. Maros;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sementara di kantor, ada pun saksi mengetahui kejadian ini setelah saksi menerima telpon dari Pos Polantas di depan pasar Sentral Maros;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara yang saksi lakukan bersama rekan saksi, bahwa sepeda motor Honda Beat No Pol DD 5056 TD yang dikendarai oleh Terdakwa yang bergerak bergerak dari arah Bone menuju arah Maros setibanya ditempat kejadian mengambil jalur ke kanan jalan hendak melabung sebuah mobil yang bergerak didepanya kemudian menabrak dan menghantam sebuah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No Pol DD 2481 DJ yang dikendarai oleh korban Wandu Wardana yang bergerak dari arah yang berlawanan;
- Bahwa setahu saksi bahwa titik goresan berdasarkan olah TKP berada di tengah jalan;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Beat No Pol DD 5056 TD mengalami kerusakan pecah kap depan sebelah kiri dan kanan, pecah pada lampu depan, pecah kup batok kepala, pecah pada kedua spion dan bengkok pada segitiga depan sedangkan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No Pol DD 2481 DJ mengalami kerusakan pecah pada lampu depan, bengkok pada segitiga depan, bengkok pada spion sebelah kiri dan patah pada knalpot;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa skets gambar tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang terjadi di tempat kejadian perkara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni: Visum Et Repertum Nomor 13/IGD/RSUD/V/2022 tertanggal 12 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Banni Aprilita Pratiwi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr LA PALALOI dengan kesimpulan bahwa kelainan diakibatkan oleh trauma benda tumpul, pasien meninggal dunia pukul 07.42 wita;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berangkat dari Pakalu hendak menuju pulang ke rumah dan pada saat itu Terdakwa buru-buru karena ada yang Terdakwa mau ambil di rumah;
- Bahwa kecepatan motor terdakwa pada saat itu adalah sekitar 60 km/jam;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda Motor Honda Beat yang bergerak dari arah Bone menuju ke arah Maros, setibanya di tempat kejadian Terdakwa mengambil jalur ke arah kanan jalan hendak melambung sebuah mobil Avanza yang Terdakwa tidak tahu nomor platnya yang bergerak searah di depan Terdakwa kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak dan menghantam sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh korban Wandu yang bergerak dari arah berlawanan dan setelah itu Terdakwa terlempar ke arah kiri jalan jika dilihat dari arah Bone menuju arah Maros dan setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki SIM;
- Bahwa akibat kecelakaan itu, Terdakwa juga mengalami patah tulang di bagian bahu;
- Bahwa gambar skets yang dibuat oleh penyidik sudah benar;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Hasil pemeriksaan Radiologi dari Rumah sakit umum daerah dr. La Lalaoi;
2. Surat pernyataan damai dari Alimuddin selaku orang tua korban Wandu Wardana dengan Ambo Enre selaku orang tua dari Terdakwa yang pada pokoknya bahwa kedua belah pihak sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. DD 5056 TD dengan nomor rangka MH1JFE116DK098365 dan nomor mesin JFE1E-1099961;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. DD 5056 TD dengan Nomor STNK 00029842.B/2018 atas nama PDAM TIRTA BANTIMURUNG MAROS;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DD 2481 DJ dengan Nomor Rangka MH35TP0044K275042 dan Mesin 5TP171364;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DD 2481 DJ atas nama H. MARZUKI LATIF dengan Nomor 04198491.B;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa Muh. Ikbal Bin Ambo Enre adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 20.30 wita, di lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya Kec. Turikale Kab. Maros dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai motor merk Honda Beat dengan nomor polisi DD 5056 TD dari arah Bone menuju Maros;
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 km/jam mengambil jalur kanan yang hendak melambung mobil Avanza yang berada di depan terdakwa dan pada waktu yang bersamaan dari arah yang berlawanan, korban Wandu Wardana mengendarai motor Yamaha Jupiter Z No Pol DD 2481 DJ sehingga Terdakwa pada saat itu dengan hilang kendali menabrak motor yang dikendarai oleh korban Wandu Wardana;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Zulfikar bahwa di tengah jalan terdapat goresan di aspal;
5. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
6. Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan damai antara Alimuddin (orang tua korban Wandu Wardana dan Ambo Enre (orang tua Terdakwa);.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs



3. Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1). Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : “setiap orang” atau “barang siapa” sebagaimana terjemahan istilah Belanda “HIJ” yang berarti seseorang tertentu “a person”, manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar **MUH. IKBAL Bin AMBO ENRE** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur “Setiap orang” terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2). Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 22 tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Bilamanakah kelalaian itu ada pada suatu perbuatan atau menimbulkan suatu akibat yang dilarang, Mengenai hal ini dikenal ada 2 (dua) macam pandangan, yaitu:

- a. Pandangan yang subyektif yang menitikberatkan pada syarat subyektif, dan;
- b. Pandangan yang obyektif yang menitikberatkan pada syarat obyektif;

Menimbang, bahwa Pandangan yang subyektif adalah melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya itu, sedangkan pandangan obyektif yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan syarat culpa dari suatu perbuatan adalah pada ukuran kebiasaan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ada tidaknya kelalaian pada seseorang yang mewujudkan perbuatan tertentu, sebaiknya menggunakan ukuran subyektif yang sekaligus ukuran obyektif. Namun dalam praktik lebih banyak menekankan pada syarat obyektif, yang apabila syarat ini telah terpenuhi biasanya syarat subyektif dengan sendirinya terpenuhi pula (Vide : Drs. Adami Chazawi, SH., "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", Tahun 2002, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hlm. 100-103);

Menimbang, bahwa pengertian tentang kecelakaan lalu lintas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 24 Undang-undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 20.30 wita, di lingkungan Marampesu Kelurahan Boribellaya Kec. Turikale Kab. Maros dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai motor merk Honda Beat dengan nomor polisi DD 5056 TD dari arah Bone menuju Maros;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dengan kecepatan sekitar 60 km/jam mengambil jalur kanan yang hendak melambung mobil Avanza yang berada di depan terdakwa dan pada waktu yang bersamaan dari arah yang berlawanan, korban Wandu Wardana mengendarai motor Yamaha Jupiter Z No Pol DD 2481 DJ sehingga Terdakwa pada saat itu dengan hilang kendali menabrak motor yang dikendarai oleh korban Wandu Wardana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Zulfikar bahwa di tengah jalan terdapat goresan di aspal;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa mengambil jalur kanan yang hendak melambung mobil Avanza dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan pada saat itu terdakwa dengan hilang kendali menabrak motor pada arah yang berlawanan menurut Majelis Hakim bahwa kejadian tabrakan tersebut tidak akan terjadi apabila ia mengendarai motornya sesuai dengan jalurnya tanpa mengambil jalur orang lain dan betul-betul berkonsentrasi dan fokus di dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 3) Unsur “ Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah kematian yang terjadi sama sekali bukan merupakan tujuan atau maksud dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut terjadi diakibatkan karena kelalaian dan kurang hati-hatian dari terdakwa yang terdapat dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alimuddin bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Wandi mengalami luka pada betis kaki kanan, patah pada lutut kaki kanan, patah pada rahang, keluar darah pada mulut kemudian meninggal Dunia di Rumah sakit umum Dr. Palaloi pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 07.30 wita dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 13/IGD/RSUD/V/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ranni Aprilita Pratiwi, Dokter pada RS umum daerah dr. La Palaloi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang memuat ancaman pidana penjara dan atau denda dan oleh karena keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan untuk memperbaiki kerusakan motor milik korban dan juga berupa uang duka maka pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa hanyalah pidana penjara tanpa menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. DD 5056 TD dengan nomor rangka MH1JFE116DK098365 dan nomor mesin JFE1E-1099961 dan 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. DD 5056 TD dengan Nomor STNK 00029842.B/2018 atas nama PDAM TIRTA BANTIMURUNG MAROS yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Ambo Enre yang merupakan orang tua Terdakwa sehingga perlu ditetapkan bahwa barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ambo Enre (ayah terdakwa Muh. Ikbal Bin Ambo Enre);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DD 2481 DJ dengan Nomor Rangka MH35TP0044K275042 dan Mesin 5TP171364 dan 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DD 2481 DJ atas nama H. MARZUKI LATIF dengan Nomor 04198491.B yang merupakan milik saksi Alimuddin Bin Amir (Ayah korban Wandu) sehingga perlu ditetapkan bahwa barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Alimuddin Bin Amir (ayah korban Wandu Wardana);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa luka mendalam bagi keluarga korban;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan damai antara Alimuddin (orang tua korban Wandi Wardana dan Ambo Enre (orang tua Terdakwa);.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. IKBAL BIN AMBO ENRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. DD 5056 TD dengan nomor rangka MH1JFE116DK098365 dan nomor mesin JFE1E-1099961;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. DD 5056 TD dengan Nomor STNK 00029842.B/2018 atas nama PDAM TIRTA BANTIMURUNG MAROS;**Dikembalikan kepada Ambo Enre (Ayah Terdakwa Muh. Ikbal Bin Ambo Enre)**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DD 2481 DJ dengan Nomor Rangka MH35TP0044K275042 dan Mesin 5TP171364;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol. DD 2481 DJ atas nama H. MARZUKI LATIF dengan Nomor 04198491.B;**Dikembalikan kepada saksi Alimuddin Bin Amir (Ayah korban Wandi Wardana);**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H., Fita Juwiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Emelia Fitriani, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H.

Khairul, S.H., M.H.

Fita Juwiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.H.